

Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat

The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples

Made Oka Cahyadi Wiguna

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Jl. Bedugul Nomor 39, Denpasar
E-mail : okacahyadi@undiknas.ac.id

Naskah diterima: 06-02-2020 revisi: 18-08-2020 disetujui: 22-02-2021

Abstrak

Dewasa ini masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Berbagai permasalahan tersebut cenderung menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang lemah dan termarginalkan. Bukannya tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan tidak samanya persepsi seluruh pihak terkait, dalam memposisikan tanah adat dan masyarakat hukum adat dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana mewujudkan perlindungan hukum yang progresif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat untuk mewujudkan kesejahteraannya. Tulisan ini akan menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu konsep Pancasila sebagai sumber ide dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Selanjutnya juga menggunakan pendekatan konseptual dari pemikiran hukum progresif. Adanya status *quo* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang cenderung bersifat statis, bersyarat dan legalistik yang selama ini dilakukan. Perlindungan hukum lebih banyak berfokus pada soal bagaimana kriteria mengenai masyarakat hukum adat yang akan diakui. Seharusnya Negara berani melakukan terobosan-terobosan kebijakan dan hukum untuk memberikan perlindungan hukum tersebut berbasis pada pembinaan dan pemberdayaan. Terobosan kebijakan dan hukum tersebut dapat mengacu pada

pemikiran hukum progresif, yang memosisikan hukum untuk manusia dengan tujuan memberikan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat hukum adat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Pancasila, Hukum Progresif, Masyarakat Hukum Adat

Abstract

Today there are still many problems with the existence and traditional rights of indigenous and tribal peoples. These problems tend to place the indigenous and tribal peoples in a weak and marginalized position. Not without reason, it is due to the unequal perception of all related parties, in positioning customary land and indigenous peoples in the context of national and state life based on Pancasila and the Constitution. The issue that will be discussed in this paper is about how to realize progressive legal protection of the existence of indigenous and tribal peoples to realize their welfare. This paper will use the conceptual approach method, namely the Pancasila concept as a source of ideas in providing legal protection to indigenous and tribal peoples. Furthermore, it also uses a conceptual approach from thought of progressive law. The existence of the status quo in providing legal protection to indigenous and tribal peoples which tends to be static, conditional and legalistic which has been done so far. Legal protection is more concerned with how the criteria regarding indigenous and tribal peoples will be recognized. The state should have dared to make policy and legal breakthroughs to provide legal protection based on guidance and empowerment. These policy and legal breakthroughs can refer to thought of progressive law, which positions the law for humans with the aim of providing justice, welfare and happiness for indigenous and tribal peoples based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords : Pancasila, Progressive Law, Indigenous Peoples

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya penting untuk terus menerus dilakukan, mengingat kedudukannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia tidak dapat dinafikan begitu saja. Salah satu hak tradisional yang penting dan utama adalah hak atas penguasaan dan pemilikan tanah adatnya.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa kedudukan dan fungsi tanah sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber kehidupan manusia yang berkaitan

dengan harga diri manusia, kesejahteraan dan kemakmuran, kekuasaan dan dekat dengan nilai-nilai kesakralan.¹ Begitu pula bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai banyak fungsi yang sangat strategis. Tanah tidak hanya berarti dan sangat berharga, tidak hanya sebagai suatu kekayaan, namun mempunyai fungsi yang bersifat sosial-religius dan juga mempunyai fungsi sebagai sumber kehidupan.

Namun, pada kenyataannya masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisionalnya. Tentu saja dalam berbagai permasalahan tersebut cenderung menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang lemah dan termarjinalkan. Bukannya tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan tidak samanya persepsi seluruh pihak terkait, dalam memosisikan tanah adat dan masyarakat hukum adat dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

Perbedaan persepsi tersebut terjadi antara Negara berikut aparatur di dalamnya dengan masyarakat yang hidup dengan budaya tradisionalnya, yang menempatkan hukum adat sebagai sarana pengaturannya. Oleh Ruwiasuti dijelaskan, bahwa perbedaan yang menonjol adalah “politik hukum Negara yang berorientasi progresif, antisipatif terhadap ramalan perkembangan masa depan dan berlingkup nasional mengatasi kelompok-kelompok budaya, maka kesadaran hukum rakyat sebaliknya cenderung tradisional, konservatif, berorientasi historis dan berlingkup wilayah budaya terbatas”.² Dalam praktik berhukum saat ini, sangat mudah untuk dapat memahami bahwa, orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Karena itulah persoalan mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat berikut dengan hak-hak tradisionalnya terus menerus terjadi.

Sebut saja misalnya kasus Hak Masyarakat Adat Talonang atas wilayah adatnya terus-menerus dirampas bahkan dihilangkan. Bermula pengusiran mereka dari wilayah adatnya oleh pemerintah daerah provinsi dengan alasan bahaya tsunami yang terjadi tahun 1977, hingga pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah

¹ Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April, 2012, h. 34.

² Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat*, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000, h.110.

kabupaten pada tahun 2014. Akibat dari pengusiran itu, Masyarakat Adat Talonang mengalami kemiskinan, anak-anak mereka banyak yang putus sekolah, hingga terjadinya konflik internal di daerah baru yang ditempati. Puncak dari perampasan hak mereka terjadi sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat 557/2014, tentang Izin Lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu Nampar Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat. Berbagai bentuk intimidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat terhadap masyarakat Talonang, agar mereka meninggalkan wilayah adat mereka.³

Selain itu, terdapat permasalahan mengenai adanya dugaan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang melakukan aktifitas di wilayah adatnya sendiri pada tahun 2019. “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, diantaranya adalah terdapat 27 orang warga di Kabupaten Wahoni Sulawesi Tenggara dan 6 orang peladang di Sintang Kalimantan Barat dikenakan UU Lingkungan Hidup Nomor 32, Perkebunan dan KUHP”.⁴

Di samping kebijakan dari pemerintah (eksekutif) di atas, dalam kasus-kasus yang diselesaikan oleh institusi Pengadilan pun juga belum mencerminkan adanya perlindungan hukum yang objektif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Seperti yang terjadi terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat Karuhun Sunda Wiwitan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung dijelaskan,

*“...rencana eksekusi tanah adat masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan pada 24 Agustus 2017 tidak mempertimbangkan sejarah Sunda Wiwitan. Pasalnya tanah dan bangunan adat yang menjadi objek eksekusi, memiliki hubungan yang kuat dan menjejarah antara masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan dengan leluhur. Komunitas ini merupakan kesatuan masyarakat adat yang sudah terbentuk sejak lama, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk”.*⁵

Merujuk pada beberapa kasus tersebut di atas dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia, tampak belum terwujudnya

³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2016, h. 816.

⁴ Nasib Masyarakat Adat Yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all>, diakses tanggal 3 Februari 2020.

⁵ “Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”, <https://www.lbhbandung.or.id/eksekusi-tanah-adat-menyebabkan-hilangnya-identitas-adat-hak-beribadah-menjalankan-agama-dan-kepercayaan-masyarakat-adat-karuhun-sunda-wiwitan-kabupaten-kuningan/>, diakses tanggal 3 Februari 2020.

perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Baik yang berakar pada kebijakan pemerintah, maupun dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa tanah adat yang menarik masyarakat hukum adat sebagai salah satu pihak. Sangat terlihat kedudukan masyarakat hukum adat masih sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat berikut juga hak-hak tradisionalnya, diperlukan praktik ber hukum yang tidak hanya berpijak pada teks undang-undang saja. Akan tetapi harus berpijak pada konteks kebutuhan mendasar masyarakat hukum adat. Pada dasarnya, dalam hal perlindungan hukum secara internal, masyarakat hukum adat mempunyai konsep dalam penguasaan dan pemilikan tanah adat (ulayat) mereka yang bersifat komunal, kultural dan ber karakter sosio-religius. Berdasarkan hal tersebut, Negara diharapkan hadir dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hendaknya diberikan tidak hanya semata-mata berdasarkan teks undang-undang, namun dibutuhkan perlindungan hukum yang progresif, juga harus dipandang secara kontekstual. Hal tersebut perlu diperhatikan, mengingat praktik ber hukum di Indonesia cenderung mengarah ke arah positivistik.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka dalam pembahasan akan dijelaskan deskripsi jawaban atas rumusan permasalahan mengenai bagaimana mewujudkan perlindungan hukum yang progresif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat untuk mewujudkan kesejahteraannya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Bersumber pada Pancasila

Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai suatu ideologi sebagai dasar Negara. Ini artinya, bangsa ini telah membebaskan diri dari ideologi bangsa penjajah yang berabad-abad mencengkeram pola pikir bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, hampir di seluruh aspek kehidupan bangsa berusaha dimasuki ideologi yang sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut juga memasuki kehidupan ber hukum pada masa itu. Sehingga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum

dan penegakan hukum sangat jauh dari nilai-nilai ke-Indonesiaan. Maka dari itu, dengan telah diraihinya kemerdekaan, seharusnya menjadi jalan bagi bangsa ini untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Negara yaitu Pancasila.

Dalam tulisannya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa, ideologi Negara dikualifikasikan sebagai ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai suatu “sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok”.⁶ Mengacu pada pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sistem berpikir dan tata nilai yang wajib menjadi rujukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut ditujukan bagi seluruh elemen bangsa. Termasuk di dalamnya adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Negara, wajib mendasarkan segala kebijakan dan keputusannya pada Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi Negara, tentu mengandung nilai-nilai dasar yang menempatkan seluruh bangsa pada posisi yang sejajar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang secara filosofi menginginkan adanya penyamaan hak dan kewajiban terhadap seluruh bangsa. Dengan menempatkan bangsa dalam posisi yang sama, maka disanalah sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi Negara untuk mewujudkan hal tersebut. Tentu saja hal tersebut diwujudkan dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Dengan demikian, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat sebagai bagian dari elemen bangsa, bukanlah suatu desakan yang muncul secara tiba-tiba ditujukan kepada negara. Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dan wajib pula bersumber pada Pancasila.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal tersebut berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum oleh Sidharta dimaknai sebagai “gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum”.⁷ Maka dalam membangun hukum nasional yang berkaitan dengan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, Pancasila menjadi sumber gagasan, karsa dan pikiran dalam memaknai hukum yang akan dibentuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>, h. 2. diakses tanggal 3 Februari 2020.

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2009, h. 181.

sekaligus diterapkan. Sehingga perlindungan hukum tersebut mampu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Inilah yang kemudian oleh Shidarta disebut dengan cita hukum Pancasila.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, dengan menyebutkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai *grundnorm*, maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai suatu postulat. Atas dasar asumsi tersebut maka validitas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterima sebagai sesuatu yang sudah valid (*it is valid because it is presupposed to be valid*). Oleh karenanya, Pancasila bersifat apriori karena telah melampaui kedudukan dari hukum positif, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum positif. Dalam posisinya yang seperti itu, nilai-nilai dalam Pancasila seharusnya digunakan sebagai penentu validitas seluruh tata hukum positif atau peraturan perundang-undangan, harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.⁸

Apa yang menjadi pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, nampaknya mempunyai makna yang tidak jauh berbeda dengan pandangan dari Jimly Asshiddiqie. Sekalipun dalam pandangannya, Jimly menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditempatkan sebagai bagian dari Konstitusi. Namun, dalam fungsinya mempunyai kesamaan yaitu sebagai norma abstrak yang menjadi standar untuk evaluasi konstusionalitas norma hukum yang lebih rendah dan dapat digunakan pula sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan memberikan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, dengan demikian apa yang menjadi pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan tata hukum Indonesia.⁹

Maka dari itu, tepatlah kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. Dikarenakan, Pancasila akan memandu setiap pembentukan hukum sekaligus pula memandu bagaimana hukum yang dibentuk tersebut hendak diterapkan. Penempatan Pancasila sebagai cita hukum yang sekaligus berposisi sebagai pemandu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Mengingat apa yang disampaikan oleh Maria Farida dengan mengutip Attamimi bahwa Pancasila berikut dengan kelima silanya dalam posisi sebagai bintang pemandu, secara positif akan memandu

⁸ Luthfi Widagdo Eddyono, "Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019, h.602.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*,h. 15.

dan memberikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara negatif berfungsi sebagai kerangka dalam rangka membatasi ruang gerak substansi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pedoman dan panduan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut kemudian dalam berbagai peraturan perundang-undangan menderivasi kandungan dari nilai-nilai tersebut. Dengan maksud agar apa yang menjadi gagasan, arah pikiran dan pandangan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak menyimpang dari cita hukum yang telah digariskan dalam Pancasila. Ketika, tatanan hukum di Indonesia menyimpang dari tatanan nilai yang terkandung dalam Pancasila, oleh Barda Nawawi Arief¹¹, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sistem hukum nasional, sekalipun dirancang atau dibuat oleh lembaga legislatif dalam fungsi legislasinya. Dikarenakan tidak berorientasi pada tiga pilar atau nilai keseimbangan Pancasila, yaitu : nilai-nilai Ketuhanan (bermoral religius), berorientasi pada nilai-nilai Kemanusiaan (humanistik) dan berorientasi pada nilai-nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Berlandaskan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan untuk memberikan perlindungan hukum yang di dalamnya mencakup pula pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, bersumber pada Pancasila sebagai cita hukum nasional. Bersumber pada *rechtsidee* tersebut, maka masyarakat hukum adat sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia, wajib untuk diakui dan dilindungi eksistensinya. Pengakuan dan perlindungan tersebut dalam rangka untuk memenuhi nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan dalam kerangka penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Gagasan itu pun bersifat apriori sebagai suatu postulat dan berfungsi sebagai *ius constituendum* yang wajib untuk diwujudkan dalam *ius constitutum*.

Namun, patut untuk disadari bersama bahwa dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum tersebut, bukanlah suatu penyimpangan dari nilai persatuan sebagai suatu bangsa. Justru dengan diwujudkannya hal tersebut akan semakin menambah kuat integrasi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk. Bahkan apabila keberadaan masyarakat hukum adat dikesampingkan, akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa dengan munculnya berbagai konflik horizontal maupun vertikal.

¹⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, h. 59.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang : Pustaka Magister, 2012, h. 13.

Disamping melalui peraturan perundang-undangan perlindungan hukum yang bersumber pada Pancasila, juga wajib dilakukan dalam ranah penegakan hukum. Tentu saja, penegakan hukum tersebut tetap dilakukan secara objektif. Namun, keobjektifan tersebut tidaklah kemudian dimaksudkan objektif dalam arti hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, melainkan penting untuk menempatkan objektifitas tersebut dalam pendekatan-pendekatan sosiologis dan emic.

Pancasila dalam konteks ini, sesungguhnya telah memberikan panduan dan pedoman dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Panduan tersebut bersumber dari sila-sila yang mengandung nilai-nilai dasar sebagai asas umumnya. Dengan demikian Pancasila dapat sebagai nilai-nilai dasar dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat. Orientasinya adalah memanusiaikan masyarakat hukum adat sebagai makhluk Tuhan yang terkandung dalam nilai-nilai Ketuhanan. Kemudian, dengan menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi yang sejajar dengan anak bangsa lainnya adalah cerminan dari nilai-nilai humanistik yang ada dalam Pancasila. Pada akhirnya, dengan upaya tersebut akan mewujudkan keadilan sosial secara demokratis, sebagai perwujudan nilai-nilai kemasyarakatan.

B. Status Quo Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pasca pergolatan reformasi tahun 1998 di Indonesia, kemudian disepakati bahwa perlu untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Maka dilakukanlah 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu tahun 1999-2002. Menurut Jimly Asshidiqqie, hal tersebut adalah konsekuensi dari ideologi terbuka yang disematkan pada Pancasila, karena memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai konsensus dalam mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut, sebagai penyangga konstitusionalisme. Kesepakatan-kesepakatan itu adalah mengenai *the rule of law* yang menjadi landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan kesepakatan mengenai bentuk dan ragam institusi serta berbagai prosedur tentang ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.¹²

Salah satu hasil kesepakatan tersebut adalah mengenai landasan bagaimana penyelenggara Negara bersikap terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

¹² Jimly Asshidiqqie, *Op.Cit.*,h. 8.

Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan mengatur ketentuan Pasal 18B ayat (2) yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sehingga berdasarkan konstitusi, penyelenggara Negara wajib mengakui keberadaan masyarakat hukum adat berikut pula dengan hak-hak tradisionalnya.

Ketentuan tersebut merupakan pintu masuk untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum secara lebih komprehensif dan kontekstual terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Termasuk pula di dalamnya adalah hak atas penguasaan dan pemilikan atas tanah adat. Namun, persoalan selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui bersama saat ini, bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak berjalan secara maksimal. Tentu ini menjadi suatu kendala dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat.

Dalam perkembangan hukum positif, sesungguhnya berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Namun, sayangnya pengakuan tersebut dapat dikatakan hanya pengakuan yang bersifat abstrak. Pengakuan yang diberikan tidak lantas kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

Pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam hal ini disebut dengan hak ulayat, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan Pasal 3 UUPA disebutkan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, substansi mengenai keberadaan hak ulayat masih menimbulkan kesimpangsiuran. Dikarenakan ketentuan tersebut belum memberikan ketentuan yang tegas mengenai kriteria penentu eksistensi hak ulayat. Guna mengikis banyaknya penafsiran terkait hal tersebut, Maria Sumardjono mengemukakan beberapa kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat, yaitu:

*“adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas”.*¹³

Sehubungan dengan pengaturan mengenai hak ulayat tersebut, memang tidak diberikan pengaturan lebih lanjut agar pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi jelas. Bahkan dalam pandangan yang disampaikan oleh Boedi Harsono disebutkan “UUPA dan Hukum Tanah Nasional kita tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Dalam pandangannya, mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.¹⁴

Nampaknya pandangan tersebut penting untuk disikapi, mengingat adanya suatu indikasi sejak awal mengenai keengganan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih representatif. Sehingga dampaknya adalah eksistensi dari hak ulayat menjadi tidak lestari. Secara kausalitas, dengan adanya keengganan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat, tentu saja secara tidak langsung menginginkan lenyapnya masyarakat hukum adat. Perlu disadari bahwa, keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat sangat tergantung dari keberadaan hak ulayat yang mereka miliki. Padahal masyarakat hukum adat seperti dalam uraian sebelumnya merupakan elemen bangsa Indonesia, yang semestinya mendapatkan hak serta mempunyai kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya.

Pengakuan yang demikian sesungguhnya adalah pengakuan secara formalitas saja, namun pengakuan secara materiil dipahami dari substansi mengenai hak ulayat itu sendiri pengakuannya sangat umum dan abstrak, cenderung tidak tegas. Dengan adanya kondisi demikian, apabila terjadi suatu sengketa antara tanah-tanah adat (ulayat) dengan hak-hak atas tanah tertentu yang sudah jelas dan tegas pengaturannya, maka bagi para penegak hukum yang berparadigma positivisme tentu hal ini menjadi celah untuk mengesampingkan keberadaan hak ulayat.¹⁵

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2009, h. 57.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta : Djambatan, 2005, h. 189.

¹⁵ Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014, h. 155.

Selain dalam UUPA, pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur dalam berbagai undang-undang. Sebut saja misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Bahkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Terdapat dugaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam UU HAM diadopsi pada saat amandemen UUD 1945. Mengingat UU HAM lahir lebih dahulu dari amandemen UUD 1945 yang menambahkan Pasal 28 I ayat (3).¹⁶ Berikutnya pengakuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lain sebagainya. Termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahkamah konstitusi yang oleh Arief Hidayat disebut berkedudukan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga pengawal dari Pancasila sebagai ideologi Negara (*the guardian of ideology*),¹⁷ memberikan kriteria pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam putusan. Kemudian putusan ini dapat menjadi dasar kriteria bagi masyarakat hukum adat yang akan menjadi pemohon dalam perkara di MK. Dalam risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual tanggal 18 Juni 2008, yaitu :

menurut Mahkamah suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (i) adanya masyarakat yang yang warganya memiliki perasaan kelompok (in group feeling), (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/ atau bendabenda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.¹⁸

Disamping itu, terdapat pula putusan-putusan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang nampaknya berpihak kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Diantaranya adalah Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal

¹⁶ Kurnia Warman, "Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat", https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, h. 4, diakses tanggal 4 Februari 2020.

¹⁷ Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta*, bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tanggal 9 September 2017, h.10.

¹⁸ Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007, https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%2031%20%20PUU%20V%20-2007%2018%20Juni%202008.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2020.

16 Juni 2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,¹⁹ kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup progresif tersebut yang berpihak pada eksistensi masyarakat hukum adat berdasarkan konstitusi, maka ke depan sangat dibutuhkan perlindungan hukum yang juga progresif dari pemerintah dan penegak hukum lainnya. Maka dari itu, ke depan sangat diperlukan pembaharuan terhadap pola pikir dan sistem hukum nasional, yang secara historis hanya berkuat pada pola pikir dan sistem hukum yang legal positivistik. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan mengingat, realitas dan kebutuhan masyarakat akan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan, sangat sulit terwujud dengan paradigma positivisme yang hanya mengedepankan dari aspek kepastian hukum saja. Oleh karena itu, pembaharuan tersebut perlu diarahkan untuk menyandingkannya dengan pendekatan sosiologis.²⁰ Dengan menyeimbangkan dengan pendekatan sosiologis, maka dalam konteks ini, akan dapat dipahami adanya suatu realitas kehidupan dari masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Paling tidak realitas yang dapat dipahami kemudian adalah, bahwa masyarakat hukum adat membutuhkan jaminan atas eksistensi dirinya beserta hak-hak tradisionalnya untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan tercakup pula kehidupan sosial budayanya. Jaminan tersebut diharapkan adalah dalam rangka mendapatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelangsungan berkehidupan berdasarkan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun. Dengan kata lain, berdasarkan pandangan dari Satjipto Rahardjo, hendaknya hukum yang diselenggarakan oleh negara, seharusnya dapat memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai penyelenggaraan hukum yang progresif.²¹

Apabila kembali mengacu kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, nampaknya pengakuan yang diberikan terhadap eksistensi masyarakat hukum

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii-2010_\(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii-2010_(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec).pdf), diakses 5 Februari 2020.

²⁰ Yusriyadi, "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Tanggal 18 Februari 2006, h. 39.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, h. 39.

adat adalah pengakuan yang bersyarat. Dalam ketentuan tersebut terdapat paling tidak 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan pengakuan yaitu : sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang.

Seharusnya pengakuan bersyarat semacam itu, hendaknya dihindari dengan kembali kepada mengacu kepada tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus berkoherensi dengan tujuan Negara. Inilah yang diharapkan terealisasi dalam penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila. Dengan memperhatikan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yang disampaikan oleh Arief Hidayat, yaitu:²²

- a. menjaga integrasi bangsa dan Negara baik secara ideologis maupun territorial.
- b. mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan Negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- c. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Tentu saja hal ini perlu untuk dipertimbangkan, dengan pertimbangan bahwa, Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila.

Adapun yang dimaksud dengan Negara hukum Pancasila adalah Indonesia sebagai negara hukum membangun sistem hukumnya dengan bersumber pada Pancasila. B. Arief Sidharta, menjelaskan sistem hukum nasional dibangun dengan menempatkan Cita Hukum Pancasila sebagai sumbernya dan ditunjang dengan asas-asas hukum nasional yang mengoperasionalkannya. Asas-asas hukum nasional antara lain asas-asas hukum yang berlaku universal, asas-asas yang didistilasi dari hukum adat, asas-asas yang diderivasi langsung dari Pancasila dan asas-asas hukum teknis yang bersifat sektoral.²³

Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila tidak dapat mengabaikan begitu saja hukum adat dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Dalam rangka pembaharuan hukum nasional, khususnya mengenai pengakuan

²² Arief Hidayat, 2017, *Op.Cit.*, h. 6.

²³ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013, h. 247-248.

dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, Pancasila dan hukum adat beserta asas-asasnya harus menjadi ide dasar dan sumber materilnya. Sekaligus perlu kembali untuk dinyatakan bahwa hukum adat pula menjadi suatu kesadaran hukum bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

C. Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat mempunyai hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk turut serta mendapatkan kesejahteraannya. Mewujudkan kesejahteraan bangsanya adalah salah satu yang menjadi tujuan bagi suatu negara merdeka. Indonesia pun juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Hal tersebut telah tertuang dengan tegas dan jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

Di samping itu, dalam penguasaan sumber-sumber kekayaan oleh negara pun juga dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, tidak ada alasan kemudian bagi negara untuk tidak mewujudkan amanat dari konstitusi tersebut.

Sejahtera dalam hal ini adalah sejahtera dalam arti merdeka untuk memanfaatkan dan mengambil manfaat atas tanah adat sebagai *lebensraum*, berikut sumber daya yang ada di atasnya, sejahtera pula dalam menjalankan kehidupan sosial-religius, sejahtera dalam aspek pendidikan dan kesehatan, program-program sosial pemerintah termasuk pula sejahtera dalam aspek ekonomi. Dengan diakui dan dilindungi eksistensinya, maka masyarakat hukum adat secara internal akan dapat memaksimalkan pemanfaatan tanah-tanah adatnya beserta sumber daya alam yang melekat di atasnya untuk menunjang kehidupan perekonomiannya. Kemudian secara eksternal dapat bergaul dan diakui kedudukannya sebagai bangsa dalam mengakses berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Isu mengenai hak masyarakat hukum adat atas sumber daya mineral dan sumber daya alam, sesungguhnya adalah isu mengenai keadilan. Keadilan dalam rangka mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas haknya untuk mengelola dan/atau menikmati manfaat sumber daya tersebut yang ada di wilayah adatnya.²⁴

²⁴ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, h. 159.

Isu keadilan tersebut sangat penting bagi masyarakat hukum adat, mengingat salah satu lingkup kesejahteraan yang dapat dipenuhi dengan hal tersebut adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi atau taraf kehidupannya.

Kesejahteraan yang bersifat ideal seperti yang diuraikan di atas, nampaknya sejauh ini masih absen untuk dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang cenderung memberikan peluang bagi pihak non masyarakat hukum adat, untuk mendapatkan segala akses yang memungkinkan terwujudnya kemakmuran pihak-pihak tertentu saja. Nurjaya dalam keterangannya ketika menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa dalam hal ini Negara cenderung menerapkan *political of ignores*, yang mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas akses dan hubungan pemanfaatan sumber daya alam. Hal tersebut dapat terjadi karena orientasi pembangunan nasional yang cenderung menjadikan sumber daya alam sebagai modal pembangunan dan bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu. Implikasinya hanya menitikberatkan pada *use oriented* atas sumber daya alam itu. Kemudian eksekusinya adalah adanya keberpihakan atau dominasi pelaku usaha yang dominan pihak pemodal besar.²⁵

Guna menuntaskan isu-isu mengenai keadilan tersebut di atas, sudah selayaknya untuk mengembalikan kembali ruh dari adanya hukum dalam kehidupan suatu bangsa. Ruh dari hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan apa yang manusia pahami sebagai keadilan. Namun, keadilan yang dimaksudkan disini adalah bukanlah keadilan yang tercipta dari adanya prosedural-prosedural hukum dalam lingkup kajian positivisme hukum. Dimana dalam prakteknya banyak dicemari oleh kepentingan-kepentingan atau bahkan manipulasi politik dan tujuan tertentu, berseberangan dengan cita-cita bangsa. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia, sangat penting untuk direnungkan kembali dan kemudian diserap dalam praktek ber hukum.

Untuk mewujudkannya, sudah sepatutnya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat melalui langkah-langkah yang progresif. Jauh meninggalkan hukum-hukum positif yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sebagai amanat Pancasila dan konstitusi Negara. Mahfud MD, berpandangan bahwa hukum progresif akan

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, h. 89.

keluar dari hukum positif (undang-undang) jika undang-undang tersebut menjauh atau bahkan tidak memberi rasa keadilan. Dengan kata lain disebutkan bahwa dalam perspektif hukum progresif, hukum yang benar itu tidak hanya semata-mata berpatokan pada bunyi undang-undang, akan tetapi berpatokan pada denyut kehidupan masyarakat.²⁶ Jika pada kenyataannya bunyi undang-undang tersebut tidak berkorespondensi dengan kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat dalam ruang empiriknya, maka disanalah dibutuhkan terobosan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi denyut kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan.

Merujuk pada apa yang disampaikan pakar di atas, maka sejatinya denyut kehidupan masyarakat hukum adat menghendaki adanya jaminan atas keberadaannya dan hak-haknya yang telah mereka miliki secara turun menurun. Jaminan tersebut menjadi suatu realitas kebutuhan yang diharapkan terealisasi melalui berbagai kebijakan pemerintah atau pun melalui proses penegakan hukum. Dalam hal inilah pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan berani berkreasi dalam menetapkan suatu kebijakan maupun keputusan yang berbasis pada Pancasila dan konstitusi. Guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Ketika Negara mampu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Maka dalam konteks inilah apa yang dimaksud dengan ideal dari suatu hukum. Oleh Ronald Z. Titahelu, perlindungan tersebut diidentikkan dengan memberikan “rasa aman, rasa nyaman, dapat memanfaatkan apa yang ada disekitar bangsa Indonesia sendiri”.²⁷ Apa yang selama ini terjadi, bercermin pada beberapa kasus atau sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang cenderung terprovokasi dan termarginalkan, maka sesungguhnya Negara belum hadir untuk memberikan perlindungan pada rakyat sang pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Dikarenakan masyarakat hukum adat belum mampu menikmati manfaat dari sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka, bahkan rasa aman dan nyaman pun belum dirasakan. Maka, dalam konsep hukum progresif, perlindungan bagi rakyat adalah hal yang penting untuk diwujudkan. Sebagaimana tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Masyarakat hukum adat yang telah ada jauh sebelum

²⁶ Mahfud MD, “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013, h. 6.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, h. 70.

kemerdekaan, berhak atas perlindungan tersebut dan Negara melalui hukum sebagai sarannya wajib untuk mewujudkannya.

Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Negara. Karenanya Negara perlu untuk segera menghentikan status *quo* dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, dengan melakukan terobosan-terobosan kebijakan dan hukum yang progresif. Tentu saja dengan melakukan terobosan-terobosan yang pro kepada rakyat terlebih kepada masyarakat hukum adat, akan menyegerakan terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Langkah progresif yang penting dilakukan oleh Negara adalah misalnya dengan mencatatkan dan mengumumkan dalam berita Negara mengenai konstitusi dari masyarakat hukum adat. Dengan langkah tersebut Negara mengakui secara tegas dan resmi eksistensi masyarakat hukum adat berikut hak dan kewajibannya sebagai *legal entity*.

Hal tersebut mengacu pada gagasan konstitusi sosial dari Jimly Asshiddiqie, yang terinspirasi dari Konstitusi Cherokee di Amerika Serikat. Konstitusi Cherokee tersebut dibuat oleh salah satu masyarakat adat suku Indian, yang menyebut dirinya *Cherokee Nation*.²⁸ Dalam konstitusi tersebut memberikan penegasan mengenai kedaulatan atau otonomi masyarakat Cherokee sebagai bangsa. Lebih lanjut disampaikan, bahwa konstitusi yang dimaksudkan tersebut merupakan kehendak kolektif yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat hukum adat dengan menuangkannya dalam suatu naskah. Konstitusi tersebut dapat juga dipahami sebagai dokumen kontrak social yang isinya adalah mengenai cita-cita hidup bersama dan nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan pegangan kolektif dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersama masyarakat.²⁹

Pada kesempatan yang berbeda, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa status masyarakat hukum adat harus diperkuat sebagai badan hukum melalui konstitusi sosial masyarakat hukum adat tersebut. Sehingga dia menguasai tanah di wilayah adatnya secara kolektif selaku badan hukum. Selanjutnya pemanfaatannya oleh pihak lain seperti investor, maka harus negosiasi dengan masyarakat hukum adat selaku badan hukum itu. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengakuan (*recognition*) terhadap masyarakat hukum adat yang mempunyai tanah. Dalam

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta : LP3ES, 2015, h. 304.

²⁹ *Ibid.*, h. 377.

praktik di Indonesia, investasi yang ada di wilayah masyarakat hukum adat, para pengusaha berlindung di balik izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha. *Right to self determination* seperti ini, bukanlah bermaksud untuk dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dari masyarakat hukum adat yang bertentangan dengan bingkai NKRI, Pancasila dan Konstitusi. Melainkan hanya bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat berbasis pada pembinaan dan pemberdayaan menuju masyarakat hukum adat sejahtera.³⁰

Dalam implementasinya, langkah progresif di atas dapat diwujudkan melalui pencatatan dan pengumuman melalui berita Negara, terhadap konstitusi masyarakat hukum adat. Seperti misalnya *Awig-Awig* di Bali, naskah-naskah yang serupa di Nagari Sumatera Barat, dan di daerah lainnya ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai konsitusinya masyarakat hukum adat yang dapat dicatatkan dan diumumkan dalam Berita Negara dalam konsep gagasan konstitusi sosial di atas. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hukum sangat bersifat kontekstual sesuai dengan denyut kebutuhan dan kehidupan masyarakat hukum adat masing-masing.

Langkah progresif seperti ini sesungguhnya berpayung pada paradigma legal konstruktivisme. Dikarenakan hukum dimaknai sebagai relativisme : realitas yang majemuk, aktif dikonstruksi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri berdasarkan pengalaman sosial-individual dan bersifat lokal dan spesifik kemudian dituangkan dalam suatu konsensus. Erllyn Indarti menegaskan dalam pandangannya bahwa "hukum disini dianggap plural dan plastik. Dikatakan plural karena diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana. Kemudian dikatakan plastik karena mempunyai sifat dan ciri yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia".³¹

Dalam hal ini penting untuk dipahami kembali bahwa dengan adanya gagasan di atas, tidak berarti kemudian pencatatan dan pengumuman dalam berita Negara tersebut merupakan suatu pengesahan sebagai syarat untuk menjadi suatu badan hukum. Akan tetapi adalah bentuk pengakuan resmi yang dilakukan oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum. Mengingat

³⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial dan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya", Simposium Masyarakat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum, Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-I/2012, diselenggarakan pada FH Universitas Pancasila, tanggal 16-17 Mei 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=8LyDuOwukBc>, diakses 6 Februari 2020.

³¹ Erllyn Indarti, "Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume XXX, Nomor 3, Juli-September 2001, h. 151.

konstitusi atau sebutan lain di masing-masing masyarakat hukum adat telah mendapatkan pengesahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam lingkup masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, tidak pula dapat dimaknai bahwa masyarakat hukum adat yang diakui melalui konsep di atas, tercerabut dari landasan kehidupan lokalnya berdasarkan hukum adat. Akan tetapi hal ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat yang sesungguhnya adalah sejak lama telah masuk dalam kategori sebagai badan hukum, juga secara otomatis sebagai subjek hukum dan sekaligus mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak tradisional yang dimiliki.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat adalah amanat dari konstitusi yang wajib untuk diwujudkan. Mewujudkan hal tersebut wajib pula dilakukan secara berkeadilan terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia. Kesejahteraan dan kemakmuran juga berhak untuk dinikmati oleh masyarakat hukum adat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesejahteraan masyarakat hukum adat dapat saja terwujud melalui pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat (ulayat)-nya. Sukirno menjelaskan bahwa tanah adat bagi masyarakat hukum adat setidaknya mempunyai lima makna, yaitu religio-magis, eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural dan aset ekonomi.³²

Apa yang disampaikan oleh Sukirno adalah wujud ideal kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat hukum adat tidak dapat hanya diukur dari aspek ekonomi saja. Bagi masyarakat hukum adat, dapat menjaga eksistensi diri, menjaga *lebensraum* mereka, menjaga eksistensi karakter komunalistik-religius juga merupakan suatu kesejahteraan bahkan kebahagiaan bagi mereka. Dengan terjaganya *lebensraum*nya, maka sesungguhnya terjadi suatu relasi kausal dalam mewujudkan kesejahteraan dalam mengakses sumber-sumber kehidupannya.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat hukum adat dalam kasus Hak Masyarakat Adat Talonang yang terus dirampas di atas, merupakan salah satu potret bagaimana kesejahteraan masyarakat hukum adat diabaikan. Kemiskinan yang terjadi sesungguhnya bukanlah suatu kondisi, melainkan suatu akibat dari kebijakan hukum yang dikeluarkan negara. Kebijakan tersebut kemudian memarjinalkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³² Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, h.2.

Dengan demikian, oleh Moh. Shohibuddin secara historis pembentukan kemiskinan terhadap masyarakat hukum adat bermula, ketika adanya dominasi negara dalam relasi-relasi agraria telah mencerabut hak-hak masyarakat lokal (adat) atas tanah dan sumberdaya alam lainnya disatu sisi dan di sisi lainnya terakumulasinya penguasaan sumber-sumber agraria itu pada badan-badan usaha yang mempunyai kekuatan modal besar.³³ Kondisi demikian senyatanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap relasi negara dengan rakyatnya. Oleh karena itu, negara perlu mengambil peran untuk memperbaiki relasi negatif yang terjadi tersebut agar sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi.

Strategi penting yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan fungsi dan peran negara dalam turut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan hukum yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan oleh Arief Hidayat diatas sebagai empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila). Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai asumsi dasar dari hubungan hukum dengan manusia, yaitu hukum adalah untuk manusia. Dalam hal ini penting untuk dimaknai bahwa hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia. Sehingga, hukum harus terus berproses untuk menjadi (*law as a process, law in the making*) dan mendapatkan tingkat kesempurnaannya. Kesempurnaan hukum dapat diverifikasi melalui keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lainnya.³⁴

Sehingga ketika terjadi berbagai permasalahan mengenai perlindungan hukum masyarakat hukum adat, tidak seharusnya kemudian masyarakat hukum adat yang dipaksa masuk ke dalam sistem yang dibentuk oleh hukum. Seharusnya hukumlah yang perlu disesuaikan dan diperbaiki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, dalam hal hukum untuk manusia, adalah bertujuan mengantarkan dan mengabdikan bagi kepentingan umat manusia termasuk pula, kepentingan untuk mendapatkan kesejahteraannya.

Dalam konteks sistem hukum yang berdasarkan Pancasila, maka dalam proses dan pembuatannya tidak dapat mengesampingkan berbagai sub sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, sebagai cerminan kemajemukan bangsa. Hal ini nampaknya juga sering diabaikan terkait keberadaan masyarakat hukum adat, seperti yang disampaikan oleh Nurjaya. Olehnya disampaikan bahwa “ada

³³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ICCO, 2010, *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, hlm. IX. http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Shohibuddin-2010-Memahami_Dimensi-dimensi_Kemiskinan.pdf, diakses 4 Februari 2020.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, h. 5-6.

kecenderungan pengabaian hak dan akses masyarakat adat dan juga kemajemukan hukum di Indonesia, sebagai fakta kehidupan hukum, di satu sisi ada hukum negara, di sisi lain ada hukum adat, di sisi lain lagi ada hukum agama yang mencerminkan *legal pluralism*".³⁵ Padahal bagi masyarakat hukum adat, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Bahkan dalam pemanfaatan alam, hukum adat telah mengatur berbagai ketentuan mengenai pemanfaatan yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungannya. Ini sesungguhnya adalah cerminan dari nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum, tidak hanya berfungsi dan berperan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi hukum juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan dan menjamin kesejahteraan³⁶ (*religious welfare state*). Arief Hidayat dengan konsep *religious welfare state* berpandangan bahwa "garis takdir sekaligus komitmen bangsa Indonesia ialah bahwa siapapun pemerintah yang berkuasa, berkewajiban menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang adil dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan".³⁷ Kalimat memajukan kesejahteraan umum, ketentuan Pasal 33 ayat (3), ketentuan Pasal 34 UUD 1945 adalah ciri Indonesia juga menganut konsep negara kesejahteraan. Tentu saja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut didasarkan pada Nilai-nilai Ketuhanan. Namun, dalam konteks ini maka Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila. B. Arief Sidharta menyebutkan bahwa "Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia".³⁸

Maka berdasarkan penjelasan di atas, dengan konsep hukum progresif di atas negara melalui hukum mempunyai tugas dan peran dalam mewujudkan kesejahteraan. Termasuk pula dalam konteks ini, kesejahteraan dari masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hukum dalam hal ini berfungsi

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Op. Cit., h. 89.

³⁶ Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta : Obor, 2011, h. 18.

³⁷ Arief Hidayat, "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi Berketuhanan", *Makalah Disampaikan dalam International Short Course "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi"* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bertempat di Nusa Dua-Bali, 6-7 November 2019, h. 3.

³⁸ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Op.Cit.*, h. 49.

sebagai instrumen untuk mewujudkan hal tersebut. Pada kesempatannya, pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak atas tanah adat dapat mewujudkan kesejahteraan dan sekaligus kebahagiaan masyarakat hukum adat dengan pendekatan-pendekatan filosofi dan sosiologis disamping pendekatan yuridis. Dengan mengingat dan merenungkan kembali bahwa dalam kehidupan bernegara termasuk kehidupan ber hukum harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dapat diwujudkan dengan mengedepankan pengakuan dan perlindungan hukum. Secara empirik hukum adat dan hukum agama sebagai pranata hukum selain hukum negara dianut dan dipatuhi oleh masyarakat sekaligus sebagai kesadaran hukum masyarakat hukum adat dan berfungsi pula sebagai sumber dalam pembentukan hukum nasional. Selama ini yang terjadi, justru kemiskinan yang terjadi pada masyarakat hukum adat adalah konsekuensi dari hukum Negara yang tidak berpihak pada masyarakat hukum adat. Bahkan hegemoni hukum negara yang membangun relasi dominasi negara yang cenderung berpihak kepada para pemilik modal dalam penguasaan agraria.

Strategi penting yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan fungsi dan peran negara dalam turut serta mewujudkan perlindungan kesejahteraan masyarakat hukum adat berdasarkan pemikiran hukum progresif. Tentu dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi amanat konstitusi serta berdasar pada Ideologi Negara yang sekaligus *rechtsidee* dalam perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini konsep hukum progresif yang memosisikan hukum untuk manusia adalah cerminan dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan masyarakat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 beserta memperhatikan asas kerakyatan (hukum adat, hukum agama beserta asas-asasnya) sebagai sumbernya, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat, 2017 “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta*, bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tanggal 9 September.
- _____, 2019, “Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerKetuhanan”, *Makalah Disampaikan dalam International Short Course “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi”* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bertempat di Nusa Dua-Bali, 6-7 November.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ICCO, 2010, *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, hlm. IX. http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Shohibuddin-2010-Memahami_Dimensi-dimensi_Kemiskinan.pdf , diakses 4 Februari 2020.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang : Pustaka Magister.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta : Djambatan.
- Erlyn Indarti, 2001, “*Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume XXX, Nomor 3, Juli-September, h. 139-154.
- Jimly Asshidiqqie, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstittusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2020, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>, diakses tanggal 3 Februari.

- _____, 2020, “Konstitusi Sosial dan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya”, Simposium Masyarakat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum, Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-I/2012, diselenggarakan pada FH Universitas Pancasila, tanggal 16-17 Mei 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=8LyDuOwukBc>, diakses 6 Februari.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta : KOMNAS HAM RI.
- Kurnia Warman, 2020, “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, https://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, h. 4. diakses tanggal 4 Februari.
- Lembaga Bantuan Hukum Bandung, “Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”, <https://www.lbhbandung.or.id/eksekusi-tanah-adat-menyebabkan-hilangnya-identitas-adat-hak-beribadah-menjalankan-agama-dan-kepercayaan-masyarakat-adat-karuhun-sunda-wiwitan-kabupaten-kuningan/>, diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, “Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 585-605.
- Mahfud MD, 2013, “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, h. 59.
- Maria Rita Ruwiasuti, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat*, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas.

- Marthen B. Salinding, 2019, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret, h. 148-169.
- Kompas.Com, 2020, Nasib Masyarakat Adat Yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all>, diakses tanggal 3 Februari.
- Norbertus Jegalus, 2011, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta : Obor.
- Nurhasan Ismail, 2012, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat" *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April, 2012, h. 33-52.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010. 2020 [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii_2010_\(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii_2010_(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec.pdf) , diakses 5 Februari.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007, 2020, https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%2031%20%20PUU%20V%20-2007%2018%20Juni%202008.pdf, diakses tanggal 4 Februari.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.
- Sidharta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Yusriyadi, 2006, "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Tanggal 18 Februari.